

Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam

Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail; isniyatinfaizah@gmail.com, febiy47122@gmail.com,

silvanakamelya@gmail.com

Abstrak: Harta warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggal laki-laki untuk dibagikan kepada yang berhak (ahli waris). Dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan juga perlu adanya asas keadilan tanpa mendiskriminasikan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda pada masa jahiliyyah, pembagian warisan hanya berlaku pada laki-laki saja dan terhadap anak yang belum dewasa, anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Setelah Islam sempurna pembagian warisan tidak lagi pembedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan, dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya untuk menerima warisan. Dalam hukum Islam, tentang pembagian warisan telah ditetapkan dalam Q.S. al-Nisā' ayat 11, khususnya tentang bagian laki-laki dan perempuan. KHI mengatur kewarisan dalam pasal 174 yang termasuk golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dalam pasal 176 dijelaskan tentang besarnya bagian. Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Kata kunci: Waris, bagian laki-laki dan perempuan, hukum Islam

Pendahuluan

Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya berkata, "Ayat-ayat mawaris merupakan salah satu tiang agama, tonggak hukum Islam, serta induk-induk al-Quran", karena ilmu mawaris merupakan ilmu yang sangat tinggi derajatnya dan merupakan separuh dari ilmu keislaman.

Selanjutnya imam Qurthubi menambahkan bahwa ilmu mawaris inilah yang banyak ditekuni serta menjadi perhatian para sahabat pada masa dahulu. Namun pada masa sekarang kebanyakan manusia telah menyia-nyiakannya.¹

Sebelum Islam datang, telah terjadi diskriminasi pada perempuan. Mereka tidak menerima sedikitpun harta warisan dengan dalih mereka tidak ikut berpartisipasi dan tidak memiliki kontribusi dalam membela kehormatan keluarga. Orang Arab pada waktu itu berpendapat, “Bagaimana mungkin kami memberi harta warisan kepada orang yang tidak pandai naik kuda, tidak pandai mengangkat pedang, dan tidak ikut memerangi musuh”. Sehingga mereka tidak memberikan harta warisan kepada perempuan sebagaimana mereka tidak memberikannya kepada anak kecil.

Dari sinilah syari’at Islam muncul pada saat bangsa Arab berbuat zalim kepada perempuan dan tidak sedikitpun memberikan harta warisan yang ditinggalaki-lakian ayah atau suami mereka. Syari’at ini melalui ayat-ayat al-Quran yang mulia menetapkan hak waris kepada perempuan. Mereka memperoleh hak itu secara mulia dan terhormat, bukan karena belas kasihan atau jasa baik seseorang terhadap mereka, namun berdasarkan ketentuan Allah semata. Dalam hal ini penulis akan berusaha memaparkan serta menjelaskan beberapa hal yang mengatur bagian kewarisan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Pengertian Waris

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab *mirās*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.² Dalam al-Quran banyak menggunakan kata kerja *waraśa*, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ^ط وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ نَاطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ^ط

إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

¹ Muhammad Ali al-Shobuni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan al-Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm.18

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Perempuan, 1997), hlm. 1551

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, “wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu”.³ (QS. al-Naml: 16)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa arti dari *warāsa* adalah menggantikan. Nabi Sulaiman a.s. menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.⁴

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ، وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ^ط فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: “Dan mereka berkata, “segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki”.⁵ (QS. al-Zumar: 74)

Dalam ayat tersebut kata *warāsa* bermakna memberi, yakni pemberian Allah kepada manusia berupa segala kenikmatan dunia dan akhirat, yaitu surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beramal baik.

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya’kub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai”.⁶ (QS. Maryam: 6)

Jadi waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Mawaris juga disebut *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah* berasal dari kata *farada*,⁷ yang diartikan oleh para ulama *faradiyah* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁸ Kata *farada* sebagai suku kata dari *faridah*, menurut bahasa

³ QS. al-Naml: 16.

⁴ QS. al-Zumar: 74.

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 2

⁶ QS. Maryam: 6.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 1047

⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

mempunyai beberapa arti, yaitu bermakna *takdir* (suatu ketentuan),⁹ *qaṭ'u* (ketetapan yang pasti) dan *aṭa'* (pemberian).¹⁰

Dengan demikian kata *faraiḍ* atau *farīdah* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.

Waris pada Masa Sebelum Islam

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas *jarah*. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi budaya, karena itu budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik menjadi ukuran baku di dalam sistem hukum warisan yang diberlakukannya.¹¹

Dalam pembagian harta warisan, mereka berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan mereka beranggapan, janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya.¹²

Adapun yang menjadi sebab pusaka mempusakai (waris-mewarisi) pada masa Jahiliyyah ada tiga macam:¹³

1. Turunan, yaitu kepada laki-laki yang kuat berperang saja, sedangkan perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapatkan harta warisan.
2. Anak angkat, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung.
3. Perjanjian sumpah, misalnya dua orang berjanji dengan sumpah bahwa antara keduanya akan waris-mewarisi.

Waris pada Masa Islam

Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, didalamnya masih terdapat penambahan-

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 1003

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, hlm. 12

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 8

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 1003

¹³ Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), hlm. 341

penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah. Tujuannya untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Kekuatan Islam pada waktu itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.¹⁴ Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal-awal Islam meneruskan beberapa nilai lama juga ditambahkan dasar-dasar baru keturunan, pengangkatan anak, perjanjian sumpah, hijrah dari Makkah ke Madinah, ikatan persaudaraan.

Setelah Islam sempurna, dalam pembagian warisan tidak dikenal lagi pembedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan, dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya untuk menerima warisan. Meskipun perolehan masing-masing secara nominal tidak persis sama. Dalam konteks ini, sesungguhnya kehadiran Islam cukup revolusioner di dalam membenahi pola sistem hukum dan hukum sosial yang telah membudaya di dalam tradisi masyarakat Jahiliyyah.

Dalil Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan

Dalil al-Quran surat al-Nisā' ayat 7, menjelaskan tentang waris yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁵ (QS. al-Nisā: 7)

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kebiasaan kaum Jahiliyyah tidak memberikan harta warisan kepada anak wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ayat tersebut turun sebagai penjelasan tentang hukum waris dalam Islam.¹⁶

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 14

¹⁵ Q.S. al-Nisā': 7

¹⁶ Q. Sholeh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), hlm. 128.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ^ط لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ^ج فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ^ج
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا^ج
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^ج
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ^ج مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط ءِآبَاؤُكُمْ^ط
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^ج فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalaki-lakian; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalaki-lakian, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸ (QS. al-Nisa: 11

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras di kampung Bani Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, beliau minta air untuk berwudu dan memercikkan air kepadanya, sehingga ia sadar. Lalu berkatalah Jabir. “apa yang tuan perintahkan

¹⁷ الذَّكَرُ: Anak lelaki, dan bukan *rajul* yang berarti lelaki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena *dzakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar. Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 361

¹⁸ Q.S. al-Nisā': 11

kepadaku tentang harta bendaku?”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai pedoman pembagian harta waris.¹⁹

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalaki-lakian oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalaki-lakiannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalaki-lakian jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalaki-lakian sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalaki-lakian ayah dan tidak meninggalaki-lakian anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁰ (QS. al-Nisa: 12)

¹⁹ Q. Sholeh, *Asbabun Nuzul*, hlm. 130

²⁰ Q.S. al-Nisā’: 12

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ²¹ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ²² يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalaki-lakiannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalaki-lakian oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²² (QS. al-Nisa: 176)

Riwayat imam al-Bukhari dan Muslim:

قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأولى رجل ذكر
(متفق عليه)

Artinya: " Nabi Saw. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-

²¹ الكلاله: Seseorang yang tidak mempunyai/meninggalaki-lakian orang tua atau anak. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr,2005), hlm. 606

²² Q.S. al-Nisā': 176

Quran dan al-Sunnah.²³

Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193, serta pasal 209 tentang wasiat wajibah, dengan rincian sebagai berikut:²⁴

Pasal 171, tentang ketentuan umum.

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggal laki-laki ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Pasal 174. Ayat (1), kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:²⁵
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

²³ Asrory Zain Muhammad dan Mizan, *Al-faraidh: Pembagian Pusaka dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), 9.

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 51.

²⁵ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 53

- b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Ayat (2), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 176, tentang besarnya bagian. Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²⁶

Macam-macam Bagian Warisan Pasti²⁷

- a. Mendapat $\frac{1}{2}$ yaitu suami, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.
- b. Mendapat $\frac{1}{4}$ yaitu suami dan istri.
- c. Mendapat $\frac{1}{8}$ yaitu istri.
- d. Mendapat $\frac{1}{3}$ yaitu ibu, saudara laki-laki/perempuan seibu.
- e. Mendapat $\frac{1}{6}$ yaitu ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki/perempuan seibu.
- f. Mendapat $\frac{2}{3}$ yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.

Bagian Warisan Ashabah

- a) *Ashabah Binafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Ahli waris tersebut adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, *mu'tiq* dan *mu'tiqah*.²⁸
- b) *Ashabah bi al-Ghoir* yaitu, ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Ahli waris tersebut adalah anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.

²⁶ Tim Nuansa Aulia, hlm. 54

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 65

²⁸ Ahmad Rofiq, hlm. 73-74

- c) *Ashabah ma al-Ghoir* yaitu, ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Ahli waris tersebut adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.²⁹

Hak-hak dan Bagian Ahli Waris

Bagian Suami ³⁰		Sebab
1.	$\frac{1}{2}$	Apabila tidak ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2.	$\frac{1}{4}$	Apabila ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Bagian Istri		Sebab
1.	$\frac{1}{4}$	Apabila tidak ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2.	$\frac{1}{8}$	Apabila ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Bagian Anak perempuan ³¹		Sebab
1.	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (anak laki-laki)
2.	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada <i>mu'ashib</i>
3.	<i>Ashabah bi al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan <i>mu'ashib</i> (anak laki-laki)

Bagian Cucu perempuan dari garis laki-laki		Sebab
1.	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (cucu laki-laki), anak laki-laki/perempuan
2.	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (cucu laki-laki), anak laki-laki/perempuan
3.	$\frac{1}{6}$	Apabila bersamaan anak perempuan satu serta

²⁹ Ahmad Rofiq, hlm. 75

³⁰ Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusiy, hlm. 256

³¹ Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, lihat dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 54

		tidak ada <i>mu'ashib</i> (cucu laki-laki) dan anak laki-laki
4.	<i>Ashabah bi al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan <i>mu'ashib</i> (cucu laki-laki) dan tidak ada anak laki-laki
5.	<i>Mahjubah</i>	Apabila bersamaan anak laki-laki/perempuan berbilang ketika cucu perempuan itu tidak bersamaan <i>mu'ashib</i>

Bagian Saudara perempuan Sekandung		Sebab
1.	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki sekandung), <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah
2.	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki sekandung), <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah
3.	<i>Ashabah bi al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki sekandung) serta tidak ada <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah
4.	<i>Ashabah ma al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki serta tidak ada <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah
5.	<i>Mahjubah</i>	Apabila bersamaan salah satunya <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah

Bagian Saudara perempuan Seayah		Sebab
1.	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki seayah), saudara laki-laki/perempuan sekandung, ayah, kakek dan <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris
2.	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki seayah), saudara laki-

		laki/perempuan sekandung, ayah, kakek dan <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris
3.	$\frac{1}{6}$	Apabila ada saudara perempuan sekandung satu serta tidak ada <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki seayah), saudara laki-laki sekandung, ayah, kakek dan <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris/saudara perempuan sekandung yang mendapatkan <i>ashabah</i>
4.	<i>Ashabah bi al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan <i>mu'ashib</i> (saudara laki-laki seayah) serta tidak ada saudara laki-laki sekandung/ <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan <i>ashabah</i>
5.	<i>Ashabah ma al-Ghoir</i>	Apabila bersamaan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki serta tidak ada saudara laki-laki sekandung/ <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah/saudara perempuan sekandung yang mendapatkan <i>ashabah</i>
6.	<i>Mahjubah</i>	Apabila bersamaan salah satu <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), saudara laki-laki sekandung, ayah, saudara perempuan sekandung yang mendapatkan <i>ashabah</i> atau berbilang tanpa ada <i>muashib</i> (saudara laki-laki seayah)

Bagian Saudara laki-laki/perempuan Seibu		Sebab
1.	$\frac{1}{6}$	Apabila satu serta tidak ada tidak ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek
2.	$\frac{1}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada <i>far'</i> yang dapat

		mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek
3.	<i>Mahjubah</i>	Apabila bersamaan <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek

Bagian Ibu ³²		Sebab
1.	$\frac{1}{3}$	Apabila tidak ada <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara laki-laki/perempuan sekandung, saudara laki-laki/perempuan seayah, saudara seibu)
2.	$\frac{1}{6}$	Apabila ada <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara laki-laki/perempuan sekandung, saudara laki-laki/perempuan seayah, saudara laki-laki/perempuan seibu)
3.	$\frac{1}{3}$ <i>al-Baq</i> ³³	Apabila bersamaan suami/istri dan ayah serta tidak ada <i>far'</i> yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek

Bagian Ayah		Sebab
1.	$\frac{1}{6}$	Apabila bersamaan <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki)
2.	$\frac{1}{6}$ + <i>Ashabah</i>	Apabila bersamaan <i>far'</i> perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki)
3.	<i>Ashabah binafsih</i>	Apabila tidak bersamaan <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

³² Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 178, Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm. 54. Lihat juga dalam Ibnu Rusyd, hlm. 564-565

³³ ثلث الباق atau $\frac{1}{3}$ *al-Baq* adalah bagian sepertiga dari sisanya, jadi bagian ini berbeda dengan $\frac{1}{3}$ yang biasa. Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ *al-Baq* dalam masalah *ghorowain*, hal ini bila ahli waris hanya tiga orang, yaitu suami/istri, ayah dan ibu.

Bagian Kakek		Sebab
1.	$\frac{1}{6}$	Apabila bersamaan <i>far'</i> laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki) serta tidak ada ayah
2.	$\frac{1}{6} +$ <i>Ashabah</i>	Apabila bersamaan <i>far'</i> perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki) serta tidak ada ayah
3.	<i>Ashabah binafsih</i>	Apabila tidak bersamaan <i>far'</i> (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan) serta tidak ada ayah
4.	<i>Mahjub</i>	Apabila bersamaan ayah

Bagian Nenek		Sebab
1.	$\frac{1}{6}$	Apabila satu/sendirian
		Apabila berbilang serta setingkat
		Tidak terdapat nenek yang lebih dekat
		Apabila tidak ada ibu
2.	<i>Mahjubah</i>	Apabila ada ibu
		Nenek dari ayah bersamaan ayah
		Ada nenek yang lebih dekat

Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Adat

Menurut Hazairin, hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.³⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.³⁵

³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tinta Mas, 1997), hlm. 9

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7

Dalam hukum adat terdapat tiga sistem pewarisan, yaitu:³⁶

- a. Sistem Pewarisan Individual yang merupakan ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Batak Patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusannya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.

- b. Sistem Pewarisan Kolektif ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat).

Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau dan "harta menyanak" di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara perempuanibadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

- c. Sistem Pewarisan Mayorat Yang merupakan ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 15-19

harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat perempuana) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.³⁷

Penutup

Waris adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pembagian harta warisan pada masa Jahiliyyah, anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan mereka beranggapan, bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya. Setelah Islam sempurna pembagian warisan tidak dikenal lagi pembedaan antara ahli waris anak-anak, perempuan, dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya untuk menerima warisan.

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, hlm. 19

kerabat tertentu.

Waris menurut KHI diatur dalam pasal 176, tentang besarnya bagian. Anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ada tiga sistem pewarisan dalam hukum adat yaitu dengan sistem individual, kolektif dan mayorat.

Daftar Pustaka

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Perempuan, 1997.
- Asrory Zain Muhammad dan Mizan. *Al-faraidh: Pembagian Pusaka dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas, 1997.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Muhammad Ali al-Shobuni. *Hukum Kewarisan Menurut al-Quran dan al-Sunnah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Q. Sholeh. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Umi Kulsum. *Risalah Fiqih Wanita Lengkap*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.
- Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.